

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak

Pengertian Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Pasal 2 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 30 / HUK / 2011 Tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak yaitu Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak merupakan lembaga-lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau masyarakat dalam menyelenggarakan pengasuhan anak.¹⁹ Dengan kata lain, LKSA berperan sebagai bentuk bantuan pengasuhan kepada anak.

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak yang bertanggung jawab memberikan pelayanan pengganti dalam memenuhi kebutuhan fisik, mental dan sosial pada anak asuh sehingga memperoleh kesempatan yang luas, tepat dan memadai bagi perkembangan kepribadiannya sesuai dengan yang diharapkan.²⁰ Dalam beberapa keadaan tertentu keluarga tak dapat menjalankan fungsinya dengan baik dalam pemenuhan kebutuhan anak yang kemudian menyebabkan ketelantaran pada anak. Beberapa penyebab ketelantaran anak, antara lain sebagai berikut:²¹

1. Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya

¹⁹ Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 30 / HUK / 2011 Tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak

²⁰ Departemen Sosial Republik Indonesia, *Panti Asuhan Direktorat Kesejahteraan Anak dan Keluarga*, (Jakarta:Dirjen Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial , 1979) hlm . 6

²¹ Suhardi, *Upaya Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Wahyu Ilahi Dalam Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa*, (Makassar: Uin Alauddin Makassar, 2017) hlm.14

yang terikat perkawinan yang sah (UU No. 10 tahun 1992), dimana keluarga ini merupakan faktor yang paling penting yang sangat berperan dalam pola dasar anak. Kelalaian orang tua terhadap anak sehingga anak merasa ditelantarkan. Anak-anak sebetulnya hanya membutuhkan perlindungan, tetapi juga perlindungan orang tuanya untuk tumbuh berkembang secara wajar.

2. Pendidikan cenderung ditinggalkan karena krisis kepercayaan pendidikan dan juga ketidakadaan biaya untuk mendapatkan pendidikan.
3. Sosial, politik dan ekonomi, dapat dilihat dari akibat situasi krisis ekonomi yang tak kunjung usai, pemerintah mau tidak mau memang harus menyisihkan anggaran untuk membayar utang dan memperbaiki kinerja perekonomian jauh lebih banyak daripada anggaran yang disediakan untuk fasilitas kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial anak.
4. Kelahiran diluar nikah, jika seorang anak yang kelahirannya tidak dikehendaki pada umumnya sangat rawan untuk ditelantarkan dan bahkan diperlakukan salah. Pada tingkat yang ekstrem perilaku penelantaran anak bisa berupa tindakan pembuangan anak untuk menutupi aib atau karena ketidak sanggupan orang tua untuk melahirkan dan memelihara anaknya secara wajar.²²

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa keterlantaran anak berasal dari berbagai penyebab yang memperhatikan, dan tentunya akan

²² Suhardi, *Upaya Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Wahyu Ilahi Dalam Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa*, (Makassar: Uin Alauddin Makassar, 2017) hlm.14

membawa dampak psikis yang buruk bagi anak apabila tidak ditanggulangi dengan pola pengasuhan yang layak dari orangtua, masyarakat, maupun negara. Lembaga kesejahteraan sosial yang mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kesejahteraan sosial kepada anak terlantar, memberikan pelayanan pengganti atau perwalian anak dalam pemenuhan kebutuhan fisik, mental dan sosial pada anak asuh sehingga memperoleh kesempatan yang luas, tepat dan memadai bagi perkembangan kepribadiannya.²³ Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak mempunyai berbagai fungsi sebagai berikut:

1. Pengembangan

Pendekatan ini lebih menekankan pada pengembangan potensi, kemampuan anak asuh dan bukan penyembuhan, dalam arti lebih menekankan kepada pengembangan kemampuannya untuk mengembangkan diri sendiri sesuai situasi dan kondisi lingkungannya.

2. Perlindungan

Fungsi perlindungan ditujukan untuk menghindarkan anak dari penelantaran, perlakuan salah dan eksploitasi oleh orang tua. Aspek perlindungan juga diarahkan kepada keluarga dalam meningkatkan kemampuan untuk mengasuh anak dan melindungi keluarga dari kemungkinan perpecahan.

²³ Direktorat Jendral Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia, *Standar Nasional Pengasuhan*, (Jakarta: Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2011) hlm. 14

3. Pemulihan dan Penyantunan

Fungsi Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak mengupayakan untuk pemulihan dan penyantunan serta pengentasan yang bertujuan untuk mengembalikan keberfungsian sosial anak asuh.

4. Pencegahan

Pada fungsi pencegahan ini ditekankan pada intervensi terhadap lingkungan sosial anak yang bertujuan untuk menghindarkan anak dari perilaku yang sifatnya menyimpang, disisi lain mendorong lingkungan sosial.²⁴

Selain fungsi, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak juga memiliki berbagai tujuan. Menurut Departemen Sosial Republik Indonesia tujuan penyelenggaraan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) dalam bentuk sistem Panti Asuhan yaitu sebagai berikut:

- a. Tersedianya pelayanan kepada anak dengan cara membantu membimbing anak agar menjadi anggota masyarakat yang dapat hidup layak dan penuh tanggung jawab, baik terhadap dirinya, keluarga maupun masyarakat.
- b. Terpenuhinya kebutuhan anak akan kelangsungan hidup, untuk tumbuh kembang dan memperoleh perlindungan, antara lain dengan menghindarkan anak dari kemungkinan ketelantaran pertumbuhan dan perkembangan jasmani, rohani, sosialnya sehingga memungkinkannya untuk tumbuh kembang secara wajar.

²⁴ Suhardi, *Upaya Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Wahyu Ilahi Dalam Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa*, (Makassar: Uin Alauddin Makassar, 2017) hlm.16

- c. Terbantunya anak dalam mempersiapkan pengembangan potensi dan kemampuannya secara memadai dalam rangka memberikan bekal untuk kehidupan dan penghidupannya dimasa depan.

Sesuai dengan tujuan panti asuhan sebagai lembaga kesejahteraan sosial, bahwa panti sosial tidak hanya bertujuan memberikan pelayanan, pemenuhan kebutuhan fisik semata namun juga berfungsi sebagai tempat kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak-anak terlantar yang diharapkan nantinya mereka dapat hidup secara mandiri dan mampu bersaing dengan anak-anak lain yang notabene masih mempunyai orang tua serta berkecukupan.²⁵ Pelayanan yang seharusnya dipenuhi oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak meliputi berbagai hal diantaranya yaitu:

- a. Asrama

Sistem pengasuhan di asrama, anak yang cenderung bersifat klasikal dan kurang memperhatikan karakteristik individual anak, maka perlu diupayakan agar asrama anak di desain dalam kelompok kecil.

- b. Keluarga Asuh

Penyelenggaraan keluarga asuh pada panti akan sangat membantu anak untuk mengembangkan hubungan sosial yang lebih baik. Peran seorang ibu, ayah atau saudara pengganti akan memberikan suasana nyaman yang dapat memberikan kemudahan pada anak untuk dapat tumbuh dan berkembang seperti anak pada umumnya yang dibesarkan dalam keluarga biologis.

²⁵ Suhardi, *Upaya Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Wahyu Ilahi Dalam Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa*, (Makassar: Uin Alauddin Makassar, 2017) hlm.18

c. Kelompok Asuhan Anak

Untuk anak-anak tertentu yang memiliki kebutuhan khusus yang tidak memungkinkan untuk diasuh dalam asrama ataupun keluarga asuh (contoh: karena kelainan perilaku), maka kelompok anak sejenis ini dapat diasuh oleh seorang pengasuh khusus yang terlatih. Pengasuh berperan sebagai orang tua yang melakukan asuhan dan bertanggung jawab terhadap kelangsungan dan tumbuh kembangnya, dengan dukungan para ahli terapi lainnya.

d. Penitipan Anak

Panti sosial asuhan anak merumuskan program penitipan anak yang berusia 3-5 tahun yang memerlukan asuhan, rawatan dan pembinaan pada waktu tertentu karena orang tuanya bekerja atau ada keperluan lain.

e. Perwalian

Panti mendorong masyarakat untuk ikut serta membantu menangani anak terlantar melalui program perwalian. Dimana anak terlantar dimungkinkan mendapatkan orang tua ataupun keluarga pengganti yang membantu kelangsungan hidup dan tumbuh kembangnya.²⁶

Adapun karakteristik Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak dalam sistem Panti Asuhan yang perlu diketahui adalah sebagai berikut:

- a. Suatu lembaga yang sengaja didirikan oleh pemerintah atau masyarakat yang bertanggungjawab dalam melakukan pelayanan, penyantunan dan

²⁶ Hanif Asmara, Pedoman Pelayanan Sosial Anak Terlantar Melalui Panti Sosial Asuhan Anak, (Jakarta: Departemen Sosial Republik Indonesia, 2011) hlm. 22-23

pengentasan anak terlantar dan memiliki fungsi sebagai pengganti peran orang tua untuk memenuhi kebutuhan fisik dan mental anak.

- b. Anak asuh diasuh oleh pengasuh yang tidak ada hubungan darah sama sekali dengan mereka. Dalam pasal 31-39 diatur bahwa Yayasan Sosial/Panti Asuhan tidak boleh mengasuh anak yang berbeda agama karena konsekuensi hukumnya. Dalam iklim seperti ini telah terjadi berbagai upaya terror berupa pemaksaan untuk menutup suatu institusi yang melakukan pelayanan pengasuhan anak.
- c. Terdapat anak asuh yang tergolong dari yatim, piatu, dan juga anak-anak terlantar. Yang mana diantara mereka yang tidak mampu dalam kehidupannya, sehingga ditaruh oleh keluarganya dipanti asuhan. Dalam konteks Indonesia, kata yatim identik dengan anak yang bapaknya meninggal. Sedangkan bila bapak ibunya meninggal, maka anak tersebut disebut dengan anak yatim piatu. Sedangkan anakanak yang terlantar yaitu anak yang tidak mampu dan juga tidak memiliki rumah untuk tempat tinggal menetap dengan layak.²⁷

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak yang merupakan penjelasan dari UUD 1945 pasal 34 mengatakan "Anak-anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan negara atau badan/ orang-orang." Selanjutnya pada pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak menyatakan pula bahwa "Anak-anak yang tidak mempunyai orang tua

²⁷ Suhardi, *Upaya Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Wahyu Ilahi Dalam Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa*, (Makassar: Uin Alauddin Makassar, 2017) hlm.21

berhak memperoleh bantuan agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar.²⁸

B. Pengertian Anak

Pengertian anak dapat dilihat dari berbagai aspek seperti aspek sosiologis, aspek psikologis maupun aspek yuridis. Dari aspek psikologis dan sosiologis, anak merupakan karunia dan anugerah Tuhan yang senantiasa harus dijaga dan diberikan perlindungan dan dijunjung harkat dan martabatnya.²⁹ Anak secara umum didefinisikan sebagai seseorang yang lahir dari hubungan biologis antara seorang pria dan seorang wanita. Yang lain percaya bahwa anak-anak belum matang, bahwa pria dan wanita belum mengalami pubertas, atau bahwa anak-anak mengalami fungsi fisik, psikologis, dan sosial.

Kriteria yang tepat dalam mengartikan kata anak adalah, berdasarkan usia atau batas usia tertentu, untuk dapat disebutkan bahwa itu adalah anak.³⁰ Dalam hukum adat Indonesia pun, batas usia anak atau dewasa tidak dijadikan acuan, karena dalam hukum adat, bentuk fisik dan kematangan yang dapat menginterpretasikan seorang anak yang telah beranjak dewasa.

Ditinjau dari aspek psikologis, pengertian anak adalah seseorang dapat dikatakan seorang anak, dapat dilihat dari batas usia dan pertumbuhan, serta perkembangan yang ia alami di dalam jiwanya. Adanya tahapan-tahapan perkembangan yang dialami dalam kehidupan anak mengungkapkan bahwa

²⁸ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak

²⁹ M. Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2018) hlm. 1

³⁰ Liza A. Krisna, *Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 6

dari segi psikologis tampak adanya perbedaan kriteria untuk menentukan batas-batas seorang anak.³¹ Aspek Yuridis mengartikan bahwa istilah anak berkonotasi pada usia manusia, anak diartikan sebagai kelompok umur tertentu dari manusia.³²

C. Hak Anak Dalam Hukum Islam

Kesejahteraan seorang anak dapat diwujudkan melalui pemenuhan terhadap hak-hak dasar anak. Hak-hak dasar yang harus dipenuhi untuk mewujudkan kesejahteraan anak diantaranya yaitu hak untuk hidup dan tumbuh berkembang, hak mendapatkan perlindungan dan penjagaan, hak mendapatkan nafkah dan kesejahteraan, hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran, hak mendapatkan keadilan dan persamaan derajat, hak mendapatkan cinta kasih dan hak untuk bermain.³³ Hak-hak dasar anak tersebut dalam Islam dijelaskan dalam berbagai ayat Al-Qur'an maupun dalam Hadist Rasulullah SAW sebagai berikut:

1. Hak untuk hidup dan tumbuh berkembang

Islam mengajarkan bahwa menjaga kelangsungan hidup dan tumbuh berkembangnya anak itu merupakan keharusan, sedangkan meremehkan atau mengendorkan pelaksanaan prinsip-prinsip dasar

³¹ *Ibid.* hlm. 11.

³² Tedy S, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga di Indonesia*, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 5, Nomor 54, 2011, hlm. 111.

³³ HM. Budiyanto, *Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Islam*, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2020) hlm. 13

tersebut dianggap sebagai suatu dosa besar. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan Al-Qur'an Surah An-nisa ayat 29 sebagai berikut:³⁴

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Berdasarkan penjelasan ayat tersebut dapat dipahami bahwa yang dimaksud larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan suatu kesatuan. Selain dalam Al-Qur'an Surah An-nisa ayat 29, penjelasan mengenai hak anak untuk hidup dan tumbuh berkembang juga ditegaskan kembali dalam Al-Qur'an Surah Al-An'am ayat 151 sebagai berikut:³⁵

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْنَا أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ إِمْلَاقٍ ۗ نَحْنُ نَنْزُرُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ۗ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ ذَلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

Artinya:

“Katakanlah (Nabi Muhammad), “Kemarilah! Aku akan membacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu, (yaitu) janganlah mempersekutukan-Nya dengan apa pun, berbuat baiklah kepada kedua orang tua, dan janganlah membunuh anak-anakmu karena kemiskinan. (Tuhanmu berfirman,) ‘Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka.’ Janganlah pula kamu mendekati perbuatan keji, baik

³⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 85.

³⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 150

yang terlihat maupun yang tersembunyi. Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah, kecuali dengan alasan yang benar. Demikian itu Dia perintahkan kepadamu agar kamu mengerti”.

Berdasarkan penjelasan dari ayat tersebut diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa setiap anak itu punya hak untuk hidup dan tumbuh berkembang sesuai dengan fitrahnya. Hak hidup ini bukan hanya dimulai sejak anak telah dilahirkan, tetapi sejak dalam kandungan dan bahkan sejak janin belum memiliki ruh sekalipun.

2. Hak untuk mendapatkan perlindungan dan penjagaan dari api neraka

Hak seorang anak untuk mendapatkan perlindungan dan penjagaan dari api neraka merupakan perintah Allah yang terdapat dalam Al-Qur'an surah At-Tahrim ayat 6 sebagai berikut:³⁶

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya

“Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.

Berdasarkan ayat tersebut, maka dapat dipahami bahwa Allah telah memerintahkan untuk menjaga keluarga termasuk menjaga anak-anak dari api neraka dengan menaati perintah-perintah Allah SWT.³⁷ Pendidikan adalah menggerakkan perilaku individu untuk melaksanakan apa yang benar, baik dan indah, terjauh dari akhlak yang rendah dan

³⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 561

³⁷ HM. Budiyanto, *Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Islam*, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2020) hlm. 14

pengaruh yang jelek. Perilaku anak terdidik adalah sesuatu yang diperoleh atas usaha, bukan bawaan, Rasulullah SAW bersabda:³⁸

كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ حَتَّى يُعْرَبَ عَنْهُ لِسَانُهُ فَإِنَّمَا أَبَوَاهُ يُهَيِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ أَوْ
بِمُحْسَنَانِهِ

Artinya:

Setiap anak dilahirkan mempunyai fitrah sehingga fasih berbicara, maka kedua orang tuanyalah yang akan menjadikannya Yahudi, Nasrani atau Majusi. (H.R Abu Ya'la, Tabrani dan Baihaqi).

Dengan demikian dapat dipahami bahwa perilaku baik itu sangat dipengaruhi oleh kehidupan dalam keluarga. Untuk menghindari anak dari perilaku tercela, orang tua harus dapat menjadi teladan yang baik. Sesungguhnya pendidikan anak itu adalah bagian dari pendidikan individu yang dalam Islam mesti disiapkan dan dibentuk agar mereka menjadi anak yang shaleh, menjadi anggota masyarakat yang bermanfaat dalam kehidupan bersama.

3. Hak mendapatkan nafkah dan kesejahteraan

Para ahli fiqih, umumnya membagi orang-orang yang berhak menerima nafkah dari seseorang itu dalam 4 macam, yaitu: pertama, *nafkah ushul*, yaitu bapak, kakek, terus ke atas, kedua, *nafkah furu'*, yaitu anak, cucu, terus ke bawah, ketiga, nafkah kerabat, yaitu adik, kakak, terus menyamping, dan keempat, nafkah istri. Berdasarkan pembagian macam orang yang berhak menerima nafkah itu, salah satunya adalah anak (*nafkah furu'*).³⁹ Orangtua yang mampu berkewajiban memberikan

³⁸ Sofyan Sori N. BA, *Kesalahan Anak terdidik Menurut al-Quran dan Hadits* (Yogyakarta: Fajar Pustaka, 2006), hlm. 40.

³⁹ *Ibid.*, hlm 15

nafkah kepada anak-anaknya sampai sang anak mempunyai kemampuan untuk menafkahi dirinya sendiri. Artinya, anak yang belum mampu berhak mendapatkan nafkah dari orangtuanya yang mampu. Perintah untuk memberikan nafkah tersebut sebagaimana dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 232 sebagai berikut:⁴⁰

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُسَيِّمَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ وَلَا بَوْلِيدٌ ۗ وَلَا يُؤْذَى بَوْلِيدٌ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya:

Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

4. Hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran

Hak seorang anak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran merupakan perintah Allah yang terdapat dalam Al-Qur'an surah At-Tahrim ayat 6 sebagai berikut:⁴¹

⁴⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 37

⁴¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 561

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ
شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya

Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

Berdasarkan penjelasan ayat tersebut diatas, maka dapat diketahui bahwa Allah memerintahkan kepada orang tua untuk memberikan hak-hak anak berupa pendidikan dan pengajaran kepada anak untuk menaati perintah-perintah Allah SWT.

5. Hak mendapatkan keadilan dan persamaan derajat

Islam memandang bahwa semua manusia, baik itu antara pria dan wanita ataupun antara yang lainnya, adalah memiliki derajat yang sama di sisi Allah. Yang membedakan antara mereka adalah tingkat ketaqwaannya.⁴² Hal tersebut sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an Surah Al-Maidah ayat 8 dan Al-Qur'an Surah Al Hujurat Ayat 13. Dalam Al-Qur'an Surah Al-Maidah ayat 8 menjelaskan sebagai berikut:⁴³

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ٱلْأَ
تَعَدِلُوا ۚ ٱلْعَدْلُ ۚ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ ۚ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah

⁴² HM. Budiyanto, *Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Islam*, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2020) hlm. 15

⁴³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 106

kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Sedangkan dalam Al-Qur'an Surah Al Hujurat Ayat 13 menjelaskan sebagai berikut:⁴⁴

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ
عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya

Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.

Berdasarkan penjelasan ayat tersebut diatas dapat diketahui bahwa keadilan dan persamaan derajat merupakan hak yang harus diberikan kepada setiap manusia tak terkecuali kepada anak-anak.

6. Hak mendapatkan cinta kasih

Sudah menjadi fithrahnya bila setiap orangtua mencintai anak-anaknya. Walaupun demikian, Islam masih juga memerintahkan agar orangtua memperlihatkan perasaan cinta kasihnya itu kepada anak-anaknya, sehingga anak betul-betul merasa bahwa orangtuanya itu mencintai dan mengasihi. Setiap anak punya hak untuk mendapatkan dan merasakan wujud nyata dari perasaan cinta kasih orangtuanya. Hal tersebut tercantum dalam kitab “*Dalilul Falihin*” (Bab *Ta'dzimu Hurumatil* Muslim, hadits no. 4 dan 5) menggambarkan bahwa Nabi

⁴⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 561

SAW. benar-benar mewujudkan perasaan cinta kasihnya kepada anak-anak dengan menciumnya, dan mengkritik orangtua yang tidak pernah mencium anak-anaknya.⁴⁵

Dalam hadits No. 4, dari Abi Hurairah RA. Ia berkata: Nabi SAW. mencium Hasan bin Ali, dan saat itu di samping beliau ada Al-Aqro' bin Habis. Al-Aqro' berkata: "Aku punya 10 orang anak, namun aku belum pernah mencium seorangpun dari mereka! Mendengar hal itu, Rasulullah kemudian berkata sambil memandang dia. "Barang siapa yang tidak mengasihi, iapun tidak akan dikasihi".(HR Bukhari-Muslim) Sedang dalam hadits no. 5, diceritakan dari 'Aisyah ia berkata Serombongan orang Badui datang menghadap Rasulullah seraya berkata: "Apakah kamu mencium anak-anakmu?". Para sahabat menjawab: "Ya". Mereka berkata: "Akan tetapi, demi Allah, kami tidak mencium". Maka Rasulullah SAW. bersabda: "Apakah dayaku, bila Allah telah mencabut rasa sayang dari hatimu (HR. Bukhari-Muslim).⁴⁶

7. Hak untuk bermain

Usia anak adalah usia bermain, pernyataan yang demikian dibenarkan oleh para ahli psikologi perkembangan maupun para ahli pendidikan. Untuk itu, sangatlah tidak dibenarkan bila orang tua dengan sengaja menjauhkan anak-anaknya dari dunia bermain ini. Setiap anak punya hak untuk bermain sesuai dengan tingkat perkembangan usianya. Yang penting buat orang tua adalah bisa mengarahkan permainan anak ini kearah yang positif. Misalnya yang bisa memperluas pengetahuan anak.

Rasulullah telah memberikan contoh yang indah dalam hal ini. Diriwayatkan, pada suatu hari Nabi memimpin sembahyang berjamaah. Waktu itu datanglah Hasan dan Husain, cucu-cucu beliau. Sewaktu Nabi

⁴⁵ HM. Budiyanto, *Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Islam*, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2020) hlm. 17

⁴⁶ HM. Budiyanto, *Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Islam*, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2020) hlm. 18

sedang sujud, keduanya menaiki punggung beliau, dan Nabi memperpanjang sujud sampai kedua cucu tersebut turun dari punggung. Setelah selesai sembahyang para sahabat bertanya kenapa beliau melakukan salah satu sujudnya lama sekali. Nabi menjawab: “Kedua cucu saya naik ke punggung saya dan saya tidak tega menyuruh mereka turun”.⁴⁷

Dari kejadian itu dapat diambil pengertian bahwa Nabi tidak suka menjauhkan anak-anak dari dunia permainannya, walaupun hal itu sangat mengganggu buat diri beliau. Bahkan dalam kesempatan yang lain, Nabi SAW. bersabda:

إِنِّي أَقْبَلُ الْحَسَنَ، وَكَانَ عِنْدِي الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ، فَقَالَ: إِنَّ لِي عَشْرَةَ مِنَ الْوَالِدِ، مَا قَبَّلْتُ مِنْهُمْ أَحَدًا، فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يُرْحَمُ

"Barangsiapa pergi ke pasar dan membeli sebuah mainan dan membawanya pulang untuk anaknya, maka apa yang dilakukannya itu ibarat memberi sedekah kepada sekelompok orang yang terlantar dan sangat membutuhkannya; dan hendaklah beri lebih dahulu anak perempuan kemudian baru yang laki-laki." (Hadits Sharif).⁴⁸

Demikianlah Rasulullah, mengibaratkan kebutuhan anak terhadap bermain seperti kebutuhan seseorang yang sangat miskin terhadap sedekah.

D. Pengaturan Hak-Hak Anak Di Indonesia

Hak-hak anak di Indonesia telah diatur dalam berbagai instrumen peraturan perundang-undangan. Pemerintah Indonesia dalam rangka

⁴⁷ HM. Budiyanto, *Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Islam*, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2020) hlm. 17

⁴⁸ HM. Budiyanto, *Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Islam*, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2020) hlm. 18

pemenuhan terhadap hak-hak anak selain meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang pengesahan *Convention Of Rights Of The Child* (Konvensi Hak Anak) memberikan penegasan terhadap pemenuhan hak-hak anak melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 1 angka 2 menyatakan dengan tegas bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁴⁹

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur mengenai hak dan kewajiban anak. Hak anak diatur dalam ketentuan Pasal 4 sampai dengan Pasal 18. Hak anak yang tercantum dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak tersebut antara lain meliputi hak:

1. Hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi sesuai dengan martabat kemanusiaan, serta dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi, adalah hak yang mendasar.
2. Setiap anak memiliki hak atas nama sebagai identitas dan status kewarganegaraannya.

⁴⁹ Didi Nazmi & Syofirman Syofyan, Pengaturan Perlindungan Hak Anak Di Indonesia Dalam Rangka Mengeliminir Pelanggaran Hak Anak, *UNES Journal of Swara Justisia*, Volume 7, Nomor 2, 2023, hlm. 75

3. Hak anak untuk beribadah, berpikir, dan berkreasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua adalah hak yang diakui.
4. Anak memiliki hak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tua sendiri.
5. Hak anak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosialnya adalah hak yang harus dijamin.
6. Hak anak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran sesuai dengan minat dan bakatnya, serta untuk pengembangan pribadinya, adalah hak yang penting.
7. Anak yang menyandang cacat memiliki hak untuk memperoleh pendidikan luar biasa, rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
8. Hak anak yang memiliki keunggulan untuk memperoleh pendidikan khusus juga harus dijamin.
9. Hak anak untuk menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya adalah hak yang fundamental.
10. Hak anak untuk mendapat perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya, adalah hak yang harus dijaga.
11. Hak anak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan

itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, adalah hak yang perlu diakui.

12. Hak anak untuk memperoleh perlindungan dari penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi adalah hak yang penting.
13. Hak anak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum harus dijamin.
14. Hak anak untuk mendapatkan perlakuan manusiawi, penempatan yang dipisahkan dari orang dewasa, bantuan hukum, serta keadilan di depan Pengadilan Anak adalah hak yang fundamental.
15. Hak anak untuk dirahasiakan, terutama bagi yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau berhadapan dengan hukum, harus dihormati.
16. Hak anak untuk mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya jika menjadi korban atau pelaku tindak pidana adalah hak yang penting.
17. Pasal-pasal yang mengatur hak anak dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak memiliki banyak kesamaan dengan ketentuan hak anak dalam Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia.
18. Undang-Undang tentang Perlindungan Anak juga mengatur mengenai kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap anak.⁵⁰

Pengaturan mengenai hak-hak anak yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, menunjukkan bahwa Negara

⁵⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak

Indonesia harus memenuhi hak-hak anak terutama pada hak-hak dasar yang dimiliki oleh anak. Hak-hak dasar tersebut meliputi:

1. Hak untuk hidup, mulai dari masa kandungan, mencakup pemberian gizi, perawatan kesehatan, pemeriksaan kehamilan, dan upaya lainnya yang mendukung pertumbuhan janin. Melibatkan tindakan seperti aborsi atau perilaku yang membahayakan janin dianggap sebagai pelanggaran hak ini.
2. Hak untuk tumbuh dan berkembang, termasuk hak atas perawatan kesehatan, pengobatan saat sakit, pemberian ASI, dan imunisasi. Aspek psikisnya mencakup pembentukan rasa aman dan nyaman, penciptaan lingkungan yang kondusif, penghindaran dari potensi bahaya, penyediaan makanan yang tidak membahayakan, pendidikan pra-sekolah, pembelajaran bahasa, serta penerapan pola asuh yang mendukung perkembangan anak.
3. Hak untuk perlindungan, mengacu pada kebutuhan anak akan perlindungan dari situasi darurat, penerapan perlindungan hukum, dan penanganan masalah yang berkaitan dengan masa depan anak.⁵¹

⁵¹ Tri Afandy & Yati Sharfina Desiandri, Tinjauan Implementasi Kebijakan Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Anak, *Jurnal Juris Studia*, Volume 4, Nomor 3, 2023, hlm.152